



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD JAMALLUDIN Als JAMAL Bin H.
ABDUL GAFAR;
Tempat lahir : Kahakan;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 3 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Penas Tani Rt.004 Rw.003 Desa Aluan
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : Darussalam Martapura/SMA (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. dan REKAN, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 3 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ;
- 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink);

Digunakan dalam perkara SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 00.15 wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei di Tahun 2018, bertempat di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ada kesepakatan untuk membeli sabu-sabu untuk mereka gunakan bersama-sama kemudian mereka patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut adapun jumlah patungan untuk saksi SYAHMAN Bin BUSERA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi KAMARUDIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam akan tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ menuju rumah KAMARUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah bertemu dengan KAMARUDIN (DPO) terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KAMARUDIN (DPO) selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA berboncengan untuk pulang akan tetapi ketika sampai di di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan diamankan oleh petugas kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yang berpakaian preman yaitu saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari KAMARUDIN (DPO) akan terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA pergunakan sendiri dan tidak untuk dijual dan sebelumnya antara terdakwa maupun saksi SYAHMAN Bin BUSERA sudah pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah saksi SYAHMAN Bin BUSERA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah dari saksi SYAHMAN Bin BUSERA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 11.00 wita saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR melakukan pengembangan pengeledahan di rumah SYAHMAN Bin BUSERA yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh IBERAHIM (Ketua Rt) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca serta 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink) yang ditemukan dibawah kolong pondok milik keluarga SYAHMAN Bin BUSERA;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah dari terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) berupa; 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk membuktikan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0451 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ada kesepakatan untuk membeli sabu-sabu untuk mereka gunakan bersama-sama kemudian mereka patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut adapun jumlah patungan untuk saksi SYAHMAN Bin BUSERA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi KAMARUDIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam akan tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ menuju rumah KAMARUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Setelah bertemu dengan KAMARUDIN (DPO) terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KAMARUDIN (DPO) selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA berboncengan untuk pulang akan tetapi ketika sampai di di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan diamankan oleh petugas kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yang berpakaian preman yaitu saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang di pengang dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari KAMARUDIN (DPO) akan terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA pergunakan sendiri dan sebelumnya antara terdakwa maupun saksi SYAHMAN Bin BUSERA sudah pernah menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah saksi SYAHMAN Bin BUSERA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah dari saksi SYAHMAN Bin BUSERA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 11.00 wita saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR melakukan pengembangan pengeledahan di rumah SYAHMAN Bin BUSERA yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disaksikan oleh IBERAHIM (Ketua Rt) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca serta 2

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sedotan warna merah muda (pink) yang ditemukan dibawah kolong pondok milik keluarga SYAHMAN Bin BUSERA;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah dari terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) berupa; 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk membuktikan dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0451 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA *positif* dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat plastic 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat sabu-sabu yang disisikan 0,06 (nol koma nol enam) gram dari sabu-sabu yang dikirim ke balai POM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan *telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama SYAHMAN Bin BUSERA (dilakukan dalam penuntutan terpisah)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan untuk membeli sabu-sabu untuk mereka gunakan bersama-sama kemudian mereka patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut jumlah patungan untuk saksi SYAHMAN Bin BUSERA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi KAMARUDIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam akan tetapi tidak diangkat selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ menuju rumah KAMARUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah bertemu dengan KAMARUDIN (DPO) terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KAMARUDIN (DPO) selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA berboncengan untuk pulang akan tetapi ketika sampai di di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan diamankan oleh petugas kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yang berpakaian preman yaitu saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHMAN Bin BUSERA diamankan di Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah bulan April 2018 adapun cara mengkonsumsi sabu-sabu adalah sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang dihubungkan ke alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastic yang diisi dengan air putih selanjutnya terdakwa isep sambil dbakar menggunakan api kecil adapun reaksi setelah memakai sabu-sabu tersebut pikiran lebih gembira;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 11.00 wita saksi ASH' ADZ AL MULTAZAM dan saksi MUHAMMAD ZAKIR melakukan pengembangan pengeledahan di rumah SYAHMAN Bin BUSERA yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh IBERAHIM (Ketua Rt) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca serta 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink) yang ditemukan dibawah kolong pondok milik keluarga SYAHMAN Bin BUSERA;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI nomor : 025/V/LAB/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Hj. FAIZAH YUNIATI, Sp.PK terhadap MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR diketahui hasil tes urin negatif mengandung NARKOBA jenis Amphetamine/Metamphetamine. Adapun batas jangka waktu terhadap pengguna atau memakai narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu adalah 1 sampai dengan 2 hari untuk pemeriksaan urin secara laboratorium setelah waktu pemakaian melebihi hal tersebut tidak dapat terdeteksi oleh urine;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR tersebut bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Alias JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR dalam melakukan *telah menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri* dengan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres HST yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai, menanggapi informasi tersebut lalu saksi bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan rekan anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan dan ketika kami melakukan patroli di daerah tersebut dengan menggunakan mobil, tiba-tiba ada 1 (satu) buah sepeda motor yang melaju kencang dan mendahului mobil kami selanjutnya karena gerak geriknya mencurigakan maka sepeda motor tersebut kami kejar lalu kami cegat dan diberhentikan dengan cara menghalangi laju sepeda motor dengan mobil patroli, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi dan saksi ASH'ADZ keluar dari dalam mobil kemudian mendekati sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan membonceng Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami ada menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan dijawab mau jalan-jalan, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap saksi SYAHMAN dan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, turut kami amankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang dikendarai saksi SYAHMAN pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa kami amankan karena sebagai alat komunikasi dalam memesan sabu-sabu dengan KAMARUDIN (DPO) warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa dan saksi SYAHMAN, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi SYAHMAN, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi SYAHMAN membeli sabu-sabu tersebut secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYAHMAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa berencana akan memakai 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di belakang rumah saksi SYAHMAN yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi SYAHMAN;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi informasi tersebut lalu saksi bersama rekan anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan dan ketika kami melakukan patroli di daerah tersebut dengan menggunakan mobil, tiba-tiba ada 1 (satu) buah sepeda motor yang melaju kencang dan mendahului mobil kami selanjutnya karena gerak geriknya mencurigakan maka sepeda motor tersebut kami kejar lalu kami berhentikan dengan cara menghalangi laju sepeda motor dengan mobil patroli, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi keluar dari dalam mobil kemudian mendekati sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan membonceng Terdakwa;

- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap saksi SYAHMAN dan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, turut kami amankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang dikendarai saksi SYAHMAN pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa kami amankan karena sebagai alat komunikasi dalam memesan sabu-sabu dengan KAMARUDIN (DPO) warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa dan saksi SYAHMAN, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi SYAHMAN, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi SYAHMAN membeli sabu-sabu tersebut secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYAHMAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa berencana akan memakai 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di belakang rumah saksi SYAHMAN yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi SYAHMAN;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SYAHMAN Bin BUSERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa dan saksi karena terlibat Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi ada memiliki uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi mengajak untuk dibelikan sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama tetapi karena uangnya tidak cukup lalu saksi pinjam uang kepada teman saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan. Selanjutnya Terdakwa yang menghubungi sdr. KAMARUDIN untuk memesan sabu-sabu dan sekitar jam 20.00 wita saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa pergi ke tempat sdr. KAMARUDIN di Desa Mahang Sungai Hanyar untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat sdr. KAMARUDIN menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang saksi kemudikan dengan membonceng Terdakwa, sepeda motor tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa pada saat di tempat sdr. KAMARUDIN, saksi dan Terdakwa sempat menunggu pesanan sabu-sabu karena sdr. KAMARUDIN sedang mencari sabu-sabu dan setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari sdr. KAMARUDIN lalu saksi dan Terdakwa pulang dari tempat tersebut dan di perjalanan pulang ketika melintas di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi dan Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh anggota polisi lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, kemudian anggota polisi mengamankan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang saksi kemudikan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang saksi kendarai saat itu merupakan milik orang tua saksi dan saksi tidak meminta izin memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan membeli sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut akan saksi pakai bersama Terdakwa di belakang rumah saksi;
- Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan di belakang rumah saksi yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas menemukan barang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), yang sebelumnya barang bukti tersebut disimpan saksi di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi;

- Bahwa saksi sudah lama memakai sabu-sabu dengan tujuan untuk menyegarkan badan agar tidak cepat lelah/capek, terakhir kali saksi memakai sabu-sabu pada bulan April 2018 bersama Terdakwa di belakang rumah saksi dan rencananya saksi akan memakai sabu-sabu lagi bersama Terdakwa namun tidak sempat terjadi karena telah diamankan anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan saksi dalam memakai/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa bersama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa dan saksi SYAHMAN karena terlibat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi SYAHMAN ada memiliki uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi SYAHMAN mengajak untuk dibeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama tetapi karena uangnya tidak cukup lalu saksi SYAHMAN pinjam uang kepada temannya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi SYAHMAN dan Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan. Selanjutnya Terdakwa yang menghubungi sdr. KAMARUDIN untuk memesan sabu-sabu dan sekitar jam 20.00 wita saksi SYAHMAN bersama Terdakwa pergi ke tempat sdr. KAMARUDIN di Desa Mahang Sungai Hanyar untuk membeli sabu-sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAHMAN bersama Terdakwa pergi ke tempat sdr. KAMARUDIN menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang saksi SYAHMAN kemudikan dengan membonceng Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tempat sdr. KAMARUDIN, saksi SYAHMAN dan Terdakwa sempat menunggu pesanan sabu-sabu karena sdr. KAMARUDIN sedang mencarikan sabu-sabu dan setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari sdr. KAMARUDIN lalu saksi SYAHMAN dan Terdakwa pulang dari tempat tersebut dan di perjalanan pulang ketika melintas di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SYAHMAN dan Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh anggota polisi lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, kemudian anggota polisi mengamankan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang saksi SYAHMAN kemudikan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi SYAHMAN, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYAHMAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut akan saksi SYAHMAN pakai bersama Terdakwa di belakang rumah saksi SYAHMAN;
- Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan di belakang rumah saksi SYAHMAN yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), yang sebelumnya barang bukti tersebut disimpan saksi SYAHMAN di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi SYAHMAN;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu dengan tujuan untuk menyegarkan badan agar tidak cepat lelah/capek, terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada bulan April 2018 bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN dan rencananya Terdakwa akan memakai sabu-sabu lagi bersama saksi SYAHMAN namun tidak sempat terjadi karena telah diamankan anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SYAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memakai/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa bersama saksi SYAHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ;
- 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0451 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt, dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa contoh yang di uji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Polres Hulu Sungai Tengah bahwa di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menanggapi informasi tersebut lalu saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM bersama rekan anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan dan ketika kami melakukan patroli di daerah tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita dengan menggunakan mobil di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tiba-tiba ada 1 (satu) buah sepeda motor yang melaju kencang dan mendahului mobil patroli dan karena gerak geriknya mencurigakan maka sepeda motor tersebut dikejar oleh anggota Polrest HST dengan menggunakan mobil patroli lalu dicegat dan diberhentikan dengan cara menghalangi laju sepeda motor dengan mobil patroli, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ keluar dari dalam mobil kemudian mendekati sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan membonceng Terdakwa. Selanjutnya saksi petugas Polrest HST menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan dijawab mau jalan-jalan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi SYAHMAN dan Terdakwa hingga akhirnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, turut diamankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang dikemudikan saksi SYAHMAN pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0451 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt, bahwa contoh yang di uji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi SYAHMAN, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYAHMAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut akan dipakai/digunakan Terdakwa bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN. Petugas Polrest HST melakukan pengeledahan di belakang rumah saksi SYAHMAN yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), yang sebelumnya barang bukti tersebut disimpan saksi SYAHMAN di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi SYAHMAN. Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu dengan tujuan untuk menyegarkan badan agar tidak cepat lelah/capek, terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada bulan April 2018 bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN dan rencananya Terdakwa akan memakai sabu-sabu lagi bersama saksi SYAHMAN namun tidak sempat terjadi karena telah diamankan anggota polisi;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SYAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD JAMALLUDIN Als JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Polres Hulu Sungai Tengah bahwa di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menanggapi informasi tersebut lalu saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM bersama rekan anggota Polres HST lainnya melakukan penyelidikan dan ketika kami melakukan patroli di daerah tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 00.15 wita dengan menggunakan mobil di Desa Aluan Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tiba-tiba ada 1 (satu) buah sepeda motor yang melaju kencang dan mendahului mobil patroli dan karena gerak geriknya mencurigakan maka sepeda motor tersebut dikejar oleh anggota Polrest HST dengan menggunakan mobil patroli lalu dicegat dan diberhentikan dengan cara menghalangi laju sepeda motor dengan mobil patroli, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ keluar dari dalam mobil kemudian mendekati sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi SYAHMAN Bin BUSERA dengan membonceng Terdakwa. Selanjutnya saksi petugas Polrest HST menanyakan kepada Terdakwa mau kemana dan dijawab mau jalan-jalan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi SYAHMAN dan Terdakwa hingga akhirnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, turut diamankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ yang dikemudikan saksi SYAHMAN pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, merupakan sabu-sabu milik Terdakwa bersama saksi SYAHMAN, yang baru dibeli dari sdr. KAMARUDIN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SYAHMAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening tersebut akan dipakai/digunakan Terdakwa bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN. Petugas Polrest HST melakukan penggeledahan di belakang rumah saksi SYAHMAN yang beralamat di Desa Aluan Rt.01/01, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), yang sebelumnya barang bukti tersebut disimpan saksi SYAHMAN di bawah kolong pondok belakang rumah milik saksi SYAHMAN. Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu dengan tujuan untuk menyegarkan badan agar tidak cepat lelah/capek, terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada bulan April 2018 bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN dan rencananya Terdakwa akan memakai sabu-sabu lagi bersama saksi SYAHMAN namun tidak sempat terjadi karena telah diamankan anggota polisi;

Menimbang, bahwa benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang saat itu dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0451 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt, bahwa contoh yang di uji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa dan saksi SYAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata Terdakwa sudah lama memakai sabu-sabu dengan tujuan untuk menyegarkan badan agar tidak cepat lelah/capek, terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada bulan April 2018 bersama saksi SYAHMAN di belakang rumah saksi SYAHMAN dan rencananya Terdakwa akan memakai sabu-sabu lagi bersama saksi SYAHMAN namun tidak sempat terjadi karena telah diamankan anggota polisi;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium RSUD H. DAMANHURI Barabai adalah Negatif dalam artian tidak mengandung Methamphetamine, hal ini bisa saja terjadi karena jangka waktu penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa adalah sekitar satu bulan sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga laboratorium RSUD H. DAMANHURI Barabai tidak dapat mendeteksi adanya kandungan narkotika pada urine Terdakwa, jika pemeriksaan laboratorium pada RSUD H. DAMANHURI Barabai menggunakan sampel rambut Terdakwa maka akan ada hasil pemeriksaan yang berbeda karena pengujian narkotika dengan menggunakan sampel rambut dapat mendeteksi narkotika dengan jangka waktu yang relatif lama dibandingkan pengujian dengan sampel lainnya (urine). Namun demikian, memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa dan saksi SYAHMAN sudah melakukan persiapan untuk memakai/menggunakan kembali Narkotika jenis sabu-sabu maka sudah ada tanda/potensi adanya rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dalam diri Terdakwa sehingga dapat dipastikan Terdakwa akan memakai Narkotika kembali jika tidak diamankan petugas Polrest HST terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ; 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam; 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya; 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca; 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink), masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama SYAHMAN Bin BUSERA maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SYAHMAN Bin BUSERA;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMALLUDIN Als JAMAL Bin H. ABDUL GAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DA 3478 EZ;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan tutupnya;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna merah muda (pink);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SYAHMAN Bin BUSERA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, oleh RIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAEHANA, S.Sos,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh EKO BUDISUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ZIYAD, S.H.,M.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

Panitera,

RITA RAEHANA, S.Sos,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)